



**PUTUSAN**

**Nomor 98/PID.SUS/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : INDRA IRAWAN bin KURNIADI (Alm);
2. Tempat Lahir : Desa Jago;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 5 Oktober 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sepakat, RT. 002 / RW. 001, Desa Jago Bersatu, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : JUPRI bin H. SUANDI;
2. Tempat Lahir : Sandai;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 16 Juni 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sepakat, RT. 002 / RW. 001, Desa Jago Bersatu, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : ARIF alias ARIF BIN JAKA;
2. Tempat Lahir : Desa Jago;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 1 Juli 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Ndua, RT. 002 / RW. 000, Desa Muara Jekak, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

**Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
6. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 98/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 610/Pid.Sus/2023/PN Ktp, tanggal 15 Februari 2024;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut umum yang pada pokoknya Para Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **Kesatu:**

Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

*Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT PTK*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

**Kedua:**

Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Register Perkara : PDM-202/O.1.13/Eku.2/11/2023 tanggal 5 Januari 2024, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA IRAWAN Bin KURNIADI (Alm), Terdakwa JUPRI Bin H. SUANDI, Terdakwa ARIF Als ARIF Bin JAKA telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan JPU melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA IRAWAN Bin KURNIADI (Alm), Terdakwa JUPRI Bin H. SUANDI, Terdakwa ARIF Als ARIF Bin JAKA) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - (1) 62 (enam Puluh Dua) Janjang Buah Sawit Dengan Berat 1.200 Kg;  
Dikembalikan kepada PT. Lanang Agro Bersatu
  - (2) 1 (satu) Buah Alat Panen Egrek;
  - (3) 1 (satu) Buah Tengkalang Atau Keranjang;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - (4) 1 (satu) Buah Slip Bukti Penimbangan;  
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
  - (5) 1 (satu) Unit Mobil Pickup Grand Max Kb 8940 Gc Warna Hitam;  
Dikembalikan kepada Terdakwa INDRA IRAWAN Bin KURNIADI (Alm);
5. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 610/Pid.Sus/2023/PN Ktp, tanggal 15 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. INDRA IRAWAN BIN KURNIADI (ALM), Terdakwa II. JUPRI BIN H. SUANDI dan Terdakwa III. ARIF ALS ARIF BIN JAKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 62 (enam puluh dua) janjang buah sawit dengan berat 1.200 Kg; Dikembalikan kepada PT. Lanang Agro Bersatu;
  - b. 1 (satu) buah slip bukti penimbangan; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - c. 1 (satu) buah alat panen egrek;
  - d. 1 (satu) buah tengkalang atau keranjang; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - e. 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max KB 8940 GC warna hitam; Dikembalikan kepada Terdakwa I. INDRA IRAWAN BIN KURNIADI (ALM);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 22/Akt

a.Pid/2024/PN Ktp Jo. Nomor 610/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 21 Februari 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding kepada Para Terdakwa Nomor 610/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 21 Februari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa Nomor 610/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 21 Februari 2024;

**Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 610/Pid.Sus/2023/P N Ktp tanggal 15 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa Indra telah mengajak Terdakwa Jupri dan Terdakwa arif memanen atau mengambil buah sawit yang berada di Perkebunan Kelapa sawit BSE Blok G9 Divisi PT. Lanang Agro Bersatu (PT. LAB) Desa Jago Bersatu, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan PT. Lanang Agro Bersatu selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa karena telah memenuhi rasa keadilan yang berkembang di Masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum, maka diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 610/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 15 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

**Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding Para Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 610/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 15 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, oleh Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H., dan Saiful Arif, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 25 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

*Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dibantu Sab' al Anwar, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Saiful Arif, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sab' al Anwar, S.H.

**Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT PTK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)